



TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS CACAT PRODUK MOBIL SUZUKI PADA PT SEJAHTERA BUANA TRADA

Yolanda Fadila¹, Indra Afrita², Yelia Nathassa Winstar³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning: yolandafadila76@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Consumer Protection,
Liability,
Product Defects,
Consumer Protection Act,
Consumer Disputes

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen ,
Tanggung Jawab,
Cacat Produk,
UUPK,
Sengketa Konsumen

Article history:

Received 2025-02-02

Revised 2025-07-01

Accepted 2025-07-03

ABSTRACT

This study explores the dynamics of consumer protection in the context of legal responsibility of business actors for product defects, focusing on PT Sejahtera Buana Trada as a distributor of Suzuki cars. Based on a sociological legal approach, this study utilizes primary and secondary data covering primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques include interviews, observations, and literature studies to build empirical and normative understanding. The results of the study reveal that PT Sejahtera Buana Trada is responsible for product defects according to Article 19 paragraph (1) of the Consumer Protection Act, but the compensation provided does not completely free consumers from financial burdens. In addition, consumer rights as regulated in Article 4 letters c and d of the Consumer Protection Act are not fulfilled because information regarding product conditions and warranties is not conveyed transparently. Legally, PT Sejahtera Buana Trada has been proven to have violated the provisions of the Consumer Protection Act, including Article 7 and Article 8 paragraph (2) which prohibit the circulation of defective goods without clear information. Therefore, consumers have a legal basis to file a lawsuit through a consumer dispute resolution body or general court channels.

ABSTRAK

Penelitian ini menggali dinamika perlindungan konsumen dalam konteks tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap cacat produk, dengan fokus pada PT Sejahtera Buana Trada sebagai distributor mobil Suzuki. Berbasis pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan

studi pustaka untuk membangun pemahaman empiris dan normatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa PT Sejahtera Buana Trada bertanggung jawab atas cacat produk sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPK, namun kompensasi yang diberikan tidak sepenuhnya membebaskan konsumen dari beban finansial. Selain itu, hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d UUPK tidak terpenuhi karena informasi terkait kondisi dan jaminan produk tidak disampaikan secara transparan. Secara hukum, PT Sejahtera Buana Trada terbukti melanggar ketentuan UUPK, termasuk Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) yang melarang peredaran barang cacat tanpa informasi yang jelas. Oleh karena itu, konsumen memiliki landasan hukum untuk mengajukan gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau jalur peradilan umum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Yolanda Fadila

Universitas Lancang Kuning: yolandafadila76@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi modern berjalan dengan prinsip dasar supply and demand, di mana produsen dan konsumen saling berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan pasar. Konsumen memainkan peran sentral dalam menentukan arah produksi dan pemasaran barang serta jasa. Dalam realitas pasar yang kompetitif, produsen berlomba-lomba memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui berbagai strategi pemasaran dan promosi. Namun, dominasi informasi yang dimiliki produsen seringkali membuat posisi konsumen menjadi lemah, terutama dalam hal pemahaman atas hak-haknya terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Konsumen sebagai pengguna akhir suatu produk memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang jelas terhadap produk yang dibelinya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua konsumen memiliki pemahaman hukum yang memadai terkait hak dan kewajiban mereka, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap produk yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi. Produk cacat dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cukup serius, bahkan membahayakan keselamatan pengguna. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum yang tegas dan efektif untuk memberikan rasa aman bagi konsumen.

Dalam dinamika pasar yang semakin kompetitif akibat arus globalisasi ekonomi, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen benteng hukum yang menegaskan urgensi kesejahteraan masyarakat dalam transaksi ekonomi yang kian kompleks, di mana

hak konsumen harus dijaga dari ancaman ketidaksesuaian kualitas, kuantitas, serta keamanan barang dan jasa yang mereka konsumsi. Perlindungan ini tidak hanya berorientasi pada aspek preventif dalam menekan praktik bisnis yang merugikan, tetapi juga bertujuan untuk membangun ekosistem perdagangan yang lebih adil dan berintegritas melalui peningkatan kesadaran, pemahaman, serta kemandirian konsumen dalam menilai, memilih, dan menuntut hak mereka atas produk dan layanan yang mereka gunakan. Lebih dari sekadar regulasi yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban, undang-undang ini juga berfungsi sebagai katalisator bagi perubahan paradigma bisnis yang menuntut pelaku usaha untuk lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab terhadap barang maupun jasa yang mereka tawarkan, memastikan bahwa keseimbangan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha tetap terjaga demi terciptanya iklim ekonomi yang sehat, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan publik secara luas¹.

Secara normatif, perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta dalam beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) seperti Pasal 1367, 1504, dan 1506. Ketentuan tersebut mengatur tentang tanggung jawab produsen terhadap produk yang cacat, termasuk kewajiban memberi ganti rugi dan jaminan mutu produk. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menemui banyak kendala, terutama dalam industri otomotif yang tengah berkembang pesat di Indonesia.

Perkembangan pesat industri otomotif didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi pribadi. Hal ini menyebabkan maraknya kompetisi antar produsen, termasuk produsen kendaraan roda empat seperti Suzuki. Di tengah pesatnya pertumbuhan pasar, muncul berbagai keluhan dari konsumen atas produk otomotif yang mengalami cacat tersembunyi, seperti kasus recall pada Suzuki S-Presso dan Suzuki Jimny akibat kerusakan pada steering tie-rod dan fuel pump. Bahkan terdapat laporan konsumen mengenai permasalahan ban yang cepat aus pada model Suzuki New Carry pick up, pada PT. Sejahtera Buana Trada yang menimbulkan beban tambahan biaya dan risiko keselamatan.

Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya mekanisme perlindungan hukum yang dapat memberikan jaminan dan keadilan bagi konsumen, serta tanggung jawab penuh dari pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkan. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah penerapan prinsip strict product liability, di mana produsen maupun distributor dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian kesalahan (fault). Dalam konteks ini, penekanan terhadap transparansi informasi produk, pemberian kompensasi, dan pemenuhan hak konsumen menjadi sangat krusial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha dan akibat hukum atas produk cacat mobil Suzuki pada PT, Sejahtera Buana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

¹ Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Diadit Media, 2001).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berakar pada pendekatan yuridis sosiologis yang secara simultan menggabungkan dua metode analisis utama, yaitu pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada kajian normatif atas regulasi yang berlaku serta pendekatan konseptual yang menelaah prinsip-prinsip hukum dalam konteks perlindungan konsumen secara lebih luas. Sumber datanya yakni bahan hukum primer sebagai dasar hukum utama, bahan hukum sekunder yang memperkaya analisis dengan perspektif akademik dan yurisprudensi, serta bahan hukum tersier sebagai referensi pendukung untuk memperjelas pemahaman konseptual.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak kunci, seperti Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), perwakilan dari PT Sejahtera Buana Trada sebagai entitas bisnis yang bersangkutan, serta konsumen mobil Suzuki yang menjadi subjek perlindungan hukum dalam kasus ini. Selain itu, observasi dan studi pustaka turut dijadikan sebagai instrumen penguatan dalam menggali dinamika perlindungan konsumen dalam praktik nyata.

Metode analisis data didalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan secara metode deduktif. Metode deduktif merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan tentang hal khusus yang berpijak pada hal umum atau hal yang sebelumnya telah dibuktikan (diasumsikan) kebenarannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab

Tanggung jawab hukum atas produk cacat memiliki karakteristik yang secara fundamental berbeda dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pada umumnya, sebab esensi pertanggungjawabannya bukan hanya terletak pada ketidaksempurnaan produk itu sendiri, melainkan lebih kepada dampak destruktif yang ditimbulkan oleh cacat tersebut terhadap individu, pihak lain, atau bahkan objek lain di sekitarnya. Sementara itu, tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk dalam kondisi normal lebih berfokus pada aspek kegagalan fungsi atau kerusakan yang menghambat kinerja produk tanpa harus menimbulkan konsekuensi yang lebih luas terhadap konsumen atau lingkungannya. Dalam konteks perlindungan konsumen, perbedaan ini menjadi sangat krusial, karena cacat produk bukan sekadar permasalahan barang yang tidak sesuai harapan, melainkan potensi ancaman terhadap keselamatan dan hak-hak dasar pengguna, sehingga tanggung jawab yang melekat pada produsen atau distributor bukan sekadar memberikan perbaikan atau penggantian, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dipasarkan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan bagi pengguna maupun ekosistem sosial di sekitarnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (2) melarang pelaku usaha memperdagangkan barang cacat atau tercemar tanpa memberikan informasi yang jelas.

Cacat produk bisa berupa kesalahan manufaktur, desain, atau instruksi yang tidak sesuai spesifikasi. Konsumen memiliki hak untuk memahami produk dengan bijak, sementara pelaku usaha wajib mematuhi regulasi agar tidak melakukan kelalaian atau kesalahan dalam produksi, yang bisa dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran hukum. Sebagai konsumen, kita perlu teliti memastikan apakah produk memenuhi standar atau melanggar hak kita.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk cacat dijelaskan secara mendalam dalam Pasal 19 UU No8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan kewajiban mereka untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kualitas, keamanan, dan keandalan barang yang dipasarkan. Dalam konteks ini, pelaku usaha tidak hanya diharuskan untuk memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar yang telah dijanjikan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen apabila produk tersebut terbukti cacat atau tidak memenuhi harapan yang seharusnya. Pasal ini memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut pelaku usaha agar melakukan ganti rugi, perbaikan, atau bahkan penggantian barang tanpa terkecuali, memastikan bahwa konsumen mendapatkan hak-hak mereka untuk memperoleh barang yang aman dan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian, Undang-Undang ini menciptakan sebuah jaring pengaman hukum yang kokoh bagi konsumen, di mana pelaku usaha diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan setiap ketidaksesuaian yang timbul, dan memberikan solusi yang adil serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam berbisnis. Hal ini menciptakan kewajiban moral dan hukum yang jelas bagi pelaku usaha untuk memastikan setiap produk yang dipasarkan memenuhi kriteria kualitas yang layak, serta bebas dari cacat tersembunyi yang bisa merugikan konsumen.

Dengan demikian, Pasal 19 bukan hanya mengatur hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan sesuai harapan, tetapi juga menegaskan bahwa pelaku usaha tak bisa lepas tangan dalam menghadapi masalah yang timbul akibat kelalaian mereka, serta memastikan adanya mekanisme untuk pemulihan bagi konsumen yang dirugikan, yakni: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan, (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (1) Informasi Jelas: Memberikan info yang akurat tentang kondisi, jaminan, dan cara pemakaian barang/jasa, (2) Pelayanan Adil: Melayani konsumen dengan jujur dan tanpa diskriminasi; (3) Jaminan Mutu: Menjamin kualitas barang/jasa sesuai standar; (4) Uji Coba dan Garansi: Memberi

kesempatan untuk mencoba barang/jasa dengan garansi; (5) Kompensasi Kerugian: Memberikan ganti rugi atas kerugian akibat barang/jasa; (6) Kompensasi Ketidaksesuaian: Memberi ganti rugi jika barang/jasa tidak sesuai perjanjian.

Dalam dinamika sengketa terkait cacat produk, terdapat dua skenario temporal yang menentukan tanggung jawab hukum, yakni apakah cacat tersebut telah melekat sebelum barang berpindah tangan atau justru baru muncul setelah barang berada dalam penguasaan pembeli. Dalam kasus ini, karena kecacatan teridentifikasi setelah barang diterima, maka prinsip hukum yang diterapkan berpegang pada asas "waktu yang paling dekat," yang secara hukum mengasumsikan bahwa kerusakan terjadi setelah produk diserahkan kepada konsumen. Hal ini memperkuat posisi klaim penjual yang menyatakan bahwa barang awalnya dalam kondisi baik dan cacat baru muncul akibat faktor eksternal pasca-serah terima, kecuali jika konsumen mampu membuktikan bahwa kerusakan tersebut merupakan cacat bawaan yang sudah ada sebelum transaksi berlangsung atau bahwa secara teknis mustahil cacat tersebut terjadi akibat tindakan konsumen setelah penerimaan produk. Namun, dalam skema perlindungan konsumen, posisi pembeli sering kali lebih rentan karena keterbatasan akses terhadap informasi teknis mengenai kondisi barang yang sebenarnya, sehingga mereka harus sepenuhnya bergantung pada transparansi dan itikad baik pelaku usaha dalam memberikan keterangan yang jujur serta akurat mengenai kualitas dan jaminan produk yang diperdagangkan.

Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability) berfungsi sebagai jaminan bagi konsumen, memastikan bahwa pelaku usaha tak bisa menghindar dari kewajiban hukum hanya karena tidak adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak mereka. Dalam hal ini, beban pembuktian terbalik diterapkan, di mana konsumen cukup menunjukkan bahwa barang yang diterima mengalami cacat, dan jika hal tersebut terbukti, maka pelaku usaha diwajibkan memberikan ganti rugi tanpa perlu mempersoalkan faktor penyebab cacatnya. Pendekatan ini menggeser fokus dari kesalahan individu pelaku usaha dan justru menempatkan tanggung jawab pada kualitas dan keselamatan produk yang dipasarkan. Oleh karenanya, pelaku usaha harus siap untuk membuktikan bahwa produk yang mereka jual bebas dari cacat, atau dengan kata lain, memastikan bahwa setiap barang yang dijual telah memenuhi standar kelayakan yang dijamin oleh hukum, dengan demikian mereka tak bisa menghindari tanggung jawab baik secara hukum maupun moral atas kerugian yang mungkin ditanggung oleh konsumen akibat produk cacat².

Analisis Studi Kasus

Studi ini mengkaji tanggung jawab dalam konteks tanggung gugat, yang berarti kewajiban membayar ganti rugi kepada konsumen atas kerugian akibat produk cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 KUHPdata, adalah cacat pada barang yang membuatnya tidak dapat digunakan sesuai tujuan semestinya. Cacat tersebut bisa diketahui atau tidak diketahui oleh pelaku usaha, bahkan mungkin tidak terdeteksi oleh konsumen saat pembelian, tetapi tetap menjadi tanggung jawab penjual supaya

² Holijah, *Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi* (disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013).

diberikannya ganti rugi. sebuah produk disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena: (1) Cacat produk yang tidak memenuhi harapan konsumen atau membahayakan harta benda; (2) Cacat desain yang menyebabkan produk tidak berfungsi sebagaimana mestinya, merugikan konsumen; (3) Cacat informasi, tak dilengkapinya petunjuk pemakaian yang diperlukan³.

Kasus cacat pada mobil Suzuki New Carry pick up yang terjadi pada PT Sejahtera Buana Trada mencerminkan ketidaksesuaian antara harapan konsumen dan kenyataan yang diterima, di mana banyak konsumen yang mengajukan keluhan serius selama proses pengecekan dan perawatan kendaraan. Ketika produk yang dibeli tidak hanya gagal memenuhi standar kualitas yang dijanjikan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan penggunaannya, hal ini menciptakan ketidakpuasan yang mendalam. Banyak konsumen bahkan mempertimbangkan untuk mengembalikan mobil tersebut melalui pihak leasing, sebuah langkah yang menandakan ketidakmampuan produk untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, cacat pada produk tersebut jelas menggambarkan kegagalan dalam memenuhi tujuan pembuatannya, menyalahi ekspektasi yang seharusnya diberikan oleh produsen, dan merugikan konsumen secara fisik maupun psikologis. Akibatnya, kepercayaan terhadap kualitas produk tersebut sangat terganggu, membahayakan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, serta membuka ruang bagi langkah hukum sebagai respons terhadap pelanggaran hak-hak konsumen yang telah terjadi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa konsumen PT Sejahtera Buana Trada yang menyatakan bahwa cacat produk ini memberikan ketidaknyamanan saat mengendarai dan konsumen mengalami kecemasan karena hal tersebut dapat memicu kecelakaan apabila dibawa secara paksa. Berdasarkan wawancara dengan PT Sejahtera Buana Trada, mereka mengklaim bahwa keluhan pengguna Suzuki New Carry Pickup disebabkan oleh faktor eksternal (*force majeure*) dan bukan cacat produk, melainkan akibat kelebihan muatan. Namun, klaim perusahaan lemah jika tidak ada bukti yang membuktikan produk bebas dari cacat. Jika ada perselisihan mengenai cacat yang sudah ada sebelum transaksi, dan penjual mengklaim cacat terjadi setelah barang diterima, prinsip hukum yang berlaku adalah "kejadian paling dekat dengan waktu transaksi" atau, secara sederhana, menganggap masalah muncul seiring dengan transaksi itu sendiri⁴.

Studi ini menemukan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat tersembunyi mengarah pada bentuk tanggung gugat yaitu kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang ditimbulkan. Sesuai Pasal 1504 KUHPerdata, penjual bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang mengurangi manfaat atau nilai barang, bahkan jika cacat tersebut tidak diketahui pada saat transaksi. Produk dapat dinyatakan cacat apabila: (a) Produk tidak memenuhi harapan konsumen atau membahayakan harta benda; (b) Produk memiliki desain yang keliru; (c) Produk tidak disertai dengan informasi atau petunjuk penggunaan yang memadai.

³ Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawaid Al Fiqh Al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998).

⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Temuan utama penelitian ini menggarisbawahi kasus Suzuki New Carry Pick Up, di mana sejumlah konsumen mengeluhkan kendaraan mengalami gejala "ban makan dalam" saat membawa muatan yang dinilai wajar (sekitar 1 ton). Keluhan tersebut menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan berkendara, menciptakan beban ekonomi tambahan (biaya spooring, ganti ban), dan ketidaknyamanan psikologis, sebagaimana dikonfirmasi melalui hasil wawancara lapangan dengan konsumen.

Salah satu kutipan dari konsumen menyatakan bahwa kendaraan tersebut "tidak stabil saat bermuatan penuh dan menimbulkan rasa cemas akan kemungkinan terjadinya kecelakaan". Hal ini jelas mengindikasikan cacat fungsional yang tidak terlihat pada saat pembelian, namun muncul dalam penggunaan normal karakteristik yang sejalan dengan definisi cacat tersembunyi menurut hukum perdata. Sementara itu, pihak PT Sejahtera Buana Trada berdalih bahwa keluhan konsumen disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu kelebihan muatan, dan bukan karena cacat produk. Namun, tanggapan ini problematis secara hukum apabila tidak disertai bukti teknis atau audit kualitas independen yang dapat membuktikan bahwa produk memenuhi standar pemakaian normal. Klaim semacam ini dapat dianggap menghindari tanggung jawab.

Dalam konteks ini, asas hukum yang dapat diterapkan adalah prinsip "masalah paling dekat dengan waktu transaksi", yaitu diasumsikan bahwa cacat telah melekat pada produk sejak awal, kecuali terbukti sebaliknya oleh pihak penjual. Dengan demikian, beban pembuktian berpindah kepada pelaku usaha, dan bila tidak mampu menunjukkan bukti pembebasan tanggung jawab, maka ia tetap bertanggung jawab secara hukum atas cacat tersebut.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Cacat tersembunyi memang nyata terjadi, sebagaimana dibuktikan dengan konsistensi laporan dari konsumen dan sifat masalah yang muncul dalam pemakaian normal, (2) tanggung jawab hukum produsen belum dijalankan secara maksimal, karena tidak adanya langkah kompensasi, perbaikan massal, atau pengakuan resmi atas kerusakan sebagai bentuk recall, (3) Konsumen berada dalam posisi lemah, tidak hanya secara informasi dan hukum, tetapi juga secara ekonomi, karena harus menanggung kerugian akibat kesalahan produsen.

Dengan demikian, temuan ini mempertegas bahwa kegagalan produsen dalam memenuhi standar keamanan dan fungsi dasar kendaraan menciptakan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk menuntut kompensasi atau penggantian produk, sesuai dengan prinsip *strict liability* dan norma-norma hukum perdata yang berlaku.

Berdasarkan analisis, peneliti menyimpulkan bahwa kasus di PT Buana Sejahtera Trada merupakan pelanggaran perbuatan melawan hukum karena memiliki unsur-unsur yang serupa. Berikut unsur-unsurnya, yakni: (1) Pelanggaran: Pelanggaran terjadi jika ada pertentangan dengan hak orang lain, seperti yang diatur dalam Pasal 4 UUPK, yang diakui oleh konsumen dalam kasus ini. (2) Kesalahan: Kesalahan dalam hukum tidak dibedakan antara kesengajaan atau kelalaian, tetapi tidak berlaku jika dilakukan dalam keadaan terpaksa (*overmacht*). (3) Hubungan Kausalitas: PT Sejahtera Buana Trada, sebagai badan hukum, dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum⁵.

⁵ Yulius Louis, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen," *Lex Privatum* 1, no. 3 (Juli 2013).

Implikasi Hukum atas Kasus Cacat Produk pada PT Sejahtera Buana Trada

Kasus cacat tersembunyi pada kendaraan Suzuki New Carry Pick Up yang dipasarkan oleh PT Sejahtera Buana Trada menimbulkan beberapa implikasi hukum penting dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Kendaraan yang menunjukkan gejala "ban makan dalam" saat membawa muatan standar telah menimbulkan keluhan dari banyak konsumen, bahkan mengarah pada permintaan pengembalian produk melalui pihak leasing. Situasi ini bukan hanya mencerminkan persoalan teknis, tetapi menyangkut pelanggaran atas kewajiban hukum pelaku usaha dalam menjamin keamanan, kualitas, dan fungsi produk yang dijual.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya: (a) Pasal 7 huruf b: Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Ketidaksesuaian performa kendaraan terhadap klaim dan harapan konsumen dapat dianggap pelanggaran terhadap pasal ini. (b) Pasal 7 huruf f: Pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau menimbulkan kerugian, (c) Pasal 19 ayat (1): Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang yang diproduksi atau diperdagangkan (d) Pasal 19 ayat (3): Ganti rugi wajib diberikan selambat-lambatnya 7 hari setelah transaksi, meskipun dalam praktiknya penerapan ketentuan ini kerap tidak berpihak pada konsumen. Dalam kasus ini, tidak adanya kompensasi atau perbaikan resmi terhadap kendaraan cacat menunjukkan bahwa PT Sejahtera Buana Trada berpotensi melanggar ketentuan hukum di atas.

Tanggung Jawab Berdasarkan KUH Perdata: (a) Pasal 1504 KUHPerdata menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang membuat barang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, (b) Pasal 1506 KUHPerdata memperkuat tanggung jawab ini, bahkan jika penjual tidak mengetahui adanya cacat saat transaksi.

Jika cacat tersebut diketahui sejak awal atau setidaknya seharusnya diketahui oleh produsen/penjual karena telah banyak keluhan masuk, maka tanggung jawab hukum tersebut semakin kuat. Konsumen berhak mengajukan pembatalan perjanjian jual beli, pengembalian produk, dan/atau tuntutan ganti rugi. Bila konsumen merasa dirugikan dan tidak mendapat tanggapan adil dari pelaku usaha, maka terbuka kemungkinan: (a) Gugatan perdata perorangan atas kerugian yang dialami. (b) Gugatan kelompok (class action) jika keluhan konsumen bersifat massal dan sistemik, (c) Pelaporan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai upaya mediasi dan intervensi hukum.

Dalam kasus ini, kerugian yang ditanggung konsumen tidak hanya bersifat materiil (pengeluaran untuk sporing, penggantian ban, dll.), tetapi juga immateriil, seperti rasa takut akan keselamatan, stres, dan kerugian psikologis, yang menurut hukum dapat dijadikan dasar untuk menuntut kompensasi.

Implikasi hukum ini juga berhubungan dengan tanggung jawab moral dan etika perusahaan. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dapat berdampak buruk terhadap reputasi PT Sejahtera Buana Trada dan merek Suzuki secara keseluruhan.

Selain tanggung jawab hukum, pelaku usaha memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga integritas produk yang mereka pasarkan.

Akibat Hukum Cacat Produk Mobil Suzuki oleh PT Sejahtera Buana Menurut UU Perlindungan Konsumen

Sebagai penjual mobil, PT Sejahtera Buana Trada seharusnya berkomitmen untuk memberikan informasi yang transparan, akurat, dan jujur mengenai kondisi produk yang dijual, termasuk menjamin kualitas dan memberikan kompensasi atau garansi atas setiap potensi kerugian yang mungkin timbul. Namun, dalam praktiknya, perusahaan ini jelas mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan tidak memberikan informasi yang memadai mengenai kondisi mobil yang dijual dan dengan sengaja memperdagangkan mobil yang terbukti cacat tanpa memberikan penjelasan yang seharusnya kepada konsumen. Hal ini bukan hanya melanggar hak-hak konsumen, tetapi juga menunjukkan kelalaian yang fatal dalam menjalankan bisnis secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaku usaha, seperti PT Sejahtera Buana Trada, wajib berhati-hati, memperhatikan ketentuan yang ada, dan memastikan setiap transaksi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencegah kerugian yang tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bisa merusak citra dan kredibilitas perusahaan.

PT Sejahtera Buana Trada dalam konteks jual beli mobil dengan cacat tersembunyi telah melanggar prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta mengabaikan hak mendasar konsumen untuk memperoleh produk yang memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang wajar. Kelalaian yang terjadi dalam proses distribusi dan penjualan ini telah menghasilkan produk yang tidak hanya cacat secara fisik, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan konsumen, sebuah pelanggaran yang bertentangan dengan kewajiban fundamental pelaku usaha untuk memastikan bahwa barang yang dipasarkan aman, berfungsi sebagaimana mestinya, dan bebas dari cacat tersembunyi yang dapat merugikan pihak konsumen. Dengan demikian, tindakan tersebut mencerminkan tidak hanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban hukum tetapi juga pelanggaran terhadap kepercayaan yang harusnya dijaga oleh pelaku usaha terhadap konsumen, yang pada akhirnya menempatkan konsumen dalam posisi yang dirugikan dan tidak terlindungi oleh standar kualitas yang seharusnya menjadi hak mereka.

Terkait dengan pelanggaran tanggung jawab kontraktual yang dilakukan oleh PT. Sejahtera Buana Trada, yang dalam hal ini merujuk pada wanprestasi, perusahaan tersebut telah gagal memenuhi kewajiban yang secara eksplisit diatur dalam perjanjian jual beli, dengan mengakibatkan kerugian signifikan bagi konsumen akibat produk yang dijual mengandung cacat atau ketidaksesuaian dengan yang dijanjikan. Dalam konteks ini, wanprestasi muncul bukan hanya karena ketidakmampuan pihak pelaku usaha untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan standar kualitas yang disepakati, melainkan juga

karena dampak negatif dari barang yang terjual, yang akhirnya merugikan konsumen baik dari segi fungsionalitas produk maupun aspek keselamatan⁶.

Tindakan yang dilakukan oleh PT Sejahtera Buana Trada dalam hal ini secara terang-terangan mencerminkan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab, yakni menyediakan produk yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Ketidakpatuhan terhadap standar kualitas yang disyaratkan ini memvalidasi klaim kerugian yang dirasakan oleh konsumen, yang merupakan akibat langsung dari pelanggaran kontraktual yang terjadi. Dalam hal ini, konsumen, sebagai pihak yang dirugikan, memiliki hak penuh untuk menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian, memaksa pelaku usaha untuk memenuhi perjanjian sesuai dengan yang dijanjikan, atau bahkan mengajukan tuntutan untuk pembatalan perjanjian diiringi dengan kompensasi atas kerugian yang timbul. Selain itu, konsumen juga dapat menuntut pemenuhan yang sesuai dengan kesepakatan awal dan menginginkan penggantian atas kerugian yang dialami, sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan dan memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai konsumen terlindungi secara maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila pelaku usaha dalam hal ini PT Sejahtera Buana Trada menunjukkan sikap abai, menghindar, atau bahkan secara eksplisit menolak untuk menanggapi serta tidak memenuhi kewajiban ganti rugi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUPK, maka konsumen sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak penuh untuk menempuh jalur hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya yang terlanggar, baik dengan mengajukan gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen yang berfungsi sebagai forum alternatif dalam mencari keadilan, maupun dengan langsung membawa perkara ini ke ranah peradilan umum di wilayah domisili konsumen, di mana mekanisme hukum yang lebih formal dapat memberikan tekanan yuridis yang lebih kuat terhadap pelaku usaha yang mengabaikan tanggung jawabnya. Hal ini menegaskan bahwa dalam skema perlindungan konsumen, setiap tindakan pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya tidak hanya sekadar menjadi permasalahan etis atau administratif, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius, memastikan bahwa hak konsumen atas kompensasi tidak sekadar menjadi norma yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga memiliki daya paksa untuk benar-benar ditegakkan dalam praktik nyata.

Dalam konteks perlindungan konsumen, pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan bukanlah sekadar ide atau peraturan yang ada di atas kertas, melainkan merupakan alat hukum yang nyata dan berdaya paksa, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha, memiliki hak penuh untuk memberikan sanksi administratif yang bisa mencakup kewajiban membayar ganti rugi, dengan nominal yang bisa mencapai Rp200.000.000,00. Angka tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang telah dirugikan, tetapi juga berfungsi

⁶ Mustabsyir Abidin dan Ashabul Kahpi, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 250–64.

sebagai sebuah peringatan keras bagi pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dan mematuhi ketentuan yang ada. Dengan adanya potensi penalti yang cukup besar, sanksi administratif ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen di masa depan dan mendorong pelaku usaha untuk memperbaiki tata kelola usahanya agar sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen yang seharusnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap konsumen tidak hanya berhenti pada mekanisme sanksi administratif semata. Pasal 61 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 membuka peluang bagi penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Melalui aturan ini, baik individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dapat dikenai tuntutan hukum dengan risiko hukuman penjara atau denda yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian atau tindakan yang merugikan konsumen bukan sekadar masalah reputasi atau etika bisnis, melainkan dapat berujung pada sanksi hukum yang berat dan mengikat. Pasal ini tidak hanya mencerminkan keseriusan negara dalam menegakkan hak konsumen, tetapi juga memastikan bahwa pelaku usaha berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran yang dapat menempatkan mereka pada posisi hukum yang merugikan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 62, di mana para pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan ini berlaku pada pelanggaran yang melibatkan hak-hak konsumen, seperti tidak memberikan informasi yang benar dan jelas, atau memperdagangkan barang yang cacat tanpa pemberitahuan yang memadai. Di sisi lain, untuk pelanggaran lain yang lebih ringan, pelaku usaha bisa dikenai hukuman penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun, jika pelanggaran yang terjadi menyebabkan kerugian serius seperti luka berat, cacat tetap, atau kematian, maka sanksi pidana yang lebih berat akan diberlakukan. Hal ini semakin menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berbicara tentang hak-hak dasar mereka, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dengan memaksakan akuntabilitas penuh dari setiap pelaku usaha.

4. KESIMPULAN

Kasus cacat produk mobil Suzuki yang dipasarkan oleh PT Sejahtera Buana Trada menegaskan pentingnya tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam sistem perlindungan konsumen. Pelaku usaha tidak hanya berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat cacat tersembunyi, tetapi juga wajib memastikan produk yang dipasarkan aman dan sesuai dengan standar yang dijanjikan. Upaya untuk mengalihkan tanggung jawab kepada faktor eksternal tidak dapat menghapus kewajiban hukum, terutama ketika cacat produk terjadi pada saat transaksi berlangsung.

Kegagalan PT Sejahtera Buana Trada dalam memberikan informasi yang jujur dan menjamin kualitas produk merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Oleh karena itu,

pelaku usaha dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran, transparansi, serta tanggung jawab sosial, guna melindungi hak-hak konsumen dan membangun kepercayaan dalam praktik bisnis yang berkeadilan.

REFERENSI

- Abidin, Mustabsyir, dan Ashabul Kahpi. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan.” *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 250–264.
- Burnu, Muhammad Sidqi Ibn Ahmad. *Al-Wajiz Fi Idhah Qawaid Al Fiqh Al-Kulliyah*. Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1998.
- Holijah. *Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi*. Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013.
- Louis, Yulius. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen.” *Lex Privatum* 1, no. 3 (Juli 2013).
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nasution, Z. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
- .